

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA DAN DAMPAK
PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN GENERASI MUDA**

TIM PENGUSUL

KETUA	: Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	NIDN : 1009067901
ANGGOTA 1:	Dr. Firmansyah Tobing , S.H., M.Kn.	NIDN : 1021037001
ANGGOTA 2:	Martin Hazi'at	NIM : 1974201005
ANGGOTA 3:	Dewi Kasmita	NIM : 1974201030

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA GENAP 2022/2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1 Solusi yang Ditawarkan	4
2.2 Luaran	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	5
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	6
BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7
BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	13



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

e-mail : lppm.tambusai@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Kode Pos. 28412

Telp.(0762) 21677, 085278005611, 085211804568

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 38.a /LPPM/UPTT/VIII/2023

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau dengan ini menugaskan kepada:

Nama : 1. Yuli Heriyanti, S.H., M.H
2. Dr. Firmansyah L. Tobing, S.H., M.Kn
4. Martin Hazi'at.
5. Dewi Kasmita.

Jabatan : Dosen Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema : **“Penyuluhan tentang Bahaya dan Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda”** di SMK PGRI , pada Tanggal 25 Agustus 2023.

Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 25 Agustus 2023

Lembaga Pengabdian Masyarakat


UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT 096.542.108

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkotika cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkotika golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkotika golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkotika golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Situasi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan, hingga 2018 ini, relatif tanpa perubahan yang berarti, ditandai dengan fakta-fakta permasalahan berikut. Pertama, kejahatan narkotika tanpa pandang bulu. Semuanya di jebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara. Kedua, prevalensi penyalah guna trennya naik dari tahun ke tahun. Dampaknya, yang meninggal sekitar 15 ribu orang per tahun.

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang secara geografis merupakan jalur lalu lintas darat yang menjadi penghubung menuju Provinsi Sumatera Utara maupun Provinsi Sumatera Barat. Sebagai jalur lalu lintas antar provinsi sangat rentan terhadap peredaran berbagai macam barang dan jasa. Peringatan HANI 2023 di Kabupaten Kampar merupakan puncak kampanye nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, serta aksi bersama dengan tema " *People First : Stop stigma and discrimination, strengthen prevention* " untuk mewujudkan Indonesia Bersinar. Menurut Pj Bupati juga menyampaikan sangat prihatin terhadap peredaran narkoba yang sudah merambah ke desa-desa di wilayah Kabupaten Kampar."Peredaran narkoba juga sudah melibatkan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir, pengedar dan penyelagunaan narkoba yang harus di selesaikan". Ujarnya

Kemudian dalam hal pemberantasan, pengedaran, penyalahgunaan narkoba, Pj Bupati menyebutkan saat ini pemerintah dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten telah mendorong upaya pencegahan melalui regulasi. " saat ini telah lakukan pencegahan sosialisasi P4GN ke sekolah SMA, SMP di kabupaten, kerja sama dengan tim tembak polres kampar dalam upaya pencegahan." Pj Bupati menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemda Kampar dalam memberantas narkoba, ia berharap tugas ini tidak hanya diserahkan kepada BNK saja, namun pemerintah Kabupaten harus bisa bersinergi dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup , maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Mengapa demikian karena pribadi atau diri pelajar serta remaja itulah yang menjadi target bagi pelaku baik sebagai pemasok maupun sebagai pengedar NAPZA tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **“Penyuluhan**

tentang Bahaya dan Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda”

1.2. Permasalahan Dan Masalah Prioritas.

Pelajar sebagai kalangan yang lemah baik dari segi pengetahuan dan pengalaman membuat mereka menjadi target bagi pemasok dan pengedar dalam rangka melakukan peredaran NAPZA. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Tingkat ekonomi juga merupakan faktor yang mendukung peredaran NAPZA di Kabupaten Kampar. Dengan bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir tersebut. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalah guna itu pelaku tindak pidana (Pasal 127) diancam dengan pidana maksimum 4 tahun penjara. Namun, pelaku pidana tersebut dijamin untuk direhabilitasi (Pasal 4) kalau jadi pecandu wajib direhabilitasi (Pasal 54). Bangunan sistem peradilan rehabilitasi untuk para penyalah guna dan pecandu bila kena perkara hukum, menurut hukum acara pidana kita (Pasal 21 KUHAP) bahwa penyalah guna yang diancam pidana maksimum 4 tahun tidak memenuhi syarat untuk ditahan.

Di lain pihak karena tujuan undang-undang narkotika menjamin rehabilitasi bagi penyalah guna, maka sebagai gantinya menahan penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan pengganti menahan, yaitu penempatan di lembaga rehabilitasi (Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011) pada semua tingkat pemeriksaan, dan hakim diberi kewenangan yang bersifat wajib memvonis rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah di pengadilan (Pasal 103). Prinsipnya tetap dibawa ke pengadilan melalui jalur sistem peradilan rehabilitasi karena perkara penyalah guna

ini ialah perkara pecandu minus keterangan ahli, yaitu visum yang menyatakan penyalahguna itu ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, sedangkan tuntutan undang-undang ialah menjamin penyalahguna direhabilitasi, penyidik menuntut minta visum/asesmen untuk membedakan tingkat kecanduan tersangka penyalahguna agar diketahui kadar kecanduan tersangka, apakah termasuk golongan kecanduan ringan, sedang, atau berat.

Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara penyalah guna karena hakim wajib menghukum rehabilitasi dan lamanya berdasarkan kadar kecanduan tersangka penyalah guna. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak.

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi dan Target Luaran Kegiatan

2.1.1. Solusi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami memberikan solusi memberikan penyuluhan hukum tentang jenis dan dampak NAPZA. Penyuluhan dengan judul **“Penyuluhan tentang Bahaya dan Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda”** , diharapkan mampu mengurangi tingkat peredaran NAPZA dikalangan pelajar dan remaja. Tingkat pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan NAPZA dikalangan pelajar sangat rendah, dan sebagian dari mereka tidak bisa membedakan bentuk serta jenis dari NAPZA tersebut. Dengan demikian sangat dipandang perlu selalu diadakan penyuluhan terhadap kalangan pelajar di mulai dari siswa kelas menengah pertama. Pemahaman akan pengaruh dan dampak NAPZA terhadap seseorang maupun masyarakat perlu dikenalkan dan dipahami sedini mungkin oleh pelajar dan remaja tersebut.

Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan akan dilakukan langsung ke sekolah yang sudah direncanakan dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penyuluhan tersebut. Sangat diharapkan keikutsertaan semua pelajar disekolah untuk dapat hadir mengikuti penyuluhan dan apabila tidak bisa maka dikondisikan agar diadakan setiap tahun bekerjasama dengan pihak terkait misalnya pihak Kejaksaan atau Kepolisian. Kegiatan ini pada dasarnya berupa penyampaian pembinaan dan pengembangan lingkungan, pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif.

Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain

keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

2.2. Target Luaran Kegiatan

Target Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi
- c. Memperbaiki tata nilai masyarakat tentang kesadaran terhadap hukum.
- d. Memperbaiki paradigma narkoba di kalangan generasi muda khususnya siswa/siswi sekolah menengah.

2.2.1. Rencana Target Capaian Tahunan.

- 1. Di bidang Sosial :** menambah wawasan dan pengetahuan siswa/siswi tentang bahaya dan dampak narkoba, mengurangi peredaran narkoba dikalangan siswa/siswi di sekolah serta mengurangi terjadinya tindak pidana lainnya.
- 2. Di Bidang Ekonomi :** Melindungi siswa/siswi dari bujuk rayu pengedar yang akan melakukan peredaran narkoba demi mendapatkan keuntungan Bandar dan merugikan siswa/siswi dan orang tuanya.
- 3. Di bidang akademis :** melakukan publikasi ke jurnal nasional dan menambah wawasan keilmuan bagi civitas akademika.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pendekatan

Kegiatan dan program yang pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Hal ini dilakukan karena siswa/siswi merupakan generasi muda penerus bangsa yang secara berpikir belum matang dan masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dengan adanya **Penyuluhan tentang Bahaya dan Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda** dapat menambah ilmu dan wawasan siswa/siswi dan bisa melindungi diri dan keluarga dari pengaruh peredaran narkotika.

3.2. Prosedur Kerja (Menyusun Rencana Kerja Sampai Evaluasi)

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Membangun komunikasi yang baik dengan sekolah dan siswa/siswi. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- b. Menetapkan jadwal kegiatan. Ini penting untuk mengkondisikan siswa/siswi melalui sekolah agar dapat hadir dan kegiatan bisa dilaksanakan dan sesuai harapan semua pihak.
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat. Pada tahapan ini penyuluhan dilakukan di aula sekolah.

BAB IV KELAYAKAN KEPAKARAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kepakaran adalah keahlian. Berdasarkan judul dan tema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih pada saat ini, maka penulis menyatakan bahwa judul ini sesuai dengan keilmuan yang ditekuni. Selain itu materi ini diambil karena mata kuliah Hukum Perdata yang penulis ampu dan penelitian yang juga mengangkat tema yang terdapat dalam kajian mata kuliah tersebut. Pemilihan tema perlindungan konsumen ini dikarenakan bahwa materi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyangkut kegiatan hidup masyarakat itu sehari-hari yang tak terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Pengabdian kepada masyarakat yang didasari dengan ilmu yang sudah ditekuni dianggap lebih maksimal dalam menyampaikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Kepakaran dalam arti lain dianggap bahwa seseorang memiliki keilmuan yang relevan dengan yang ditekuninya. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, maka penulis sangat terbantu dalam membagi ilmu yang ditekuni dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya.

BAB V
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Biaya

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium x 2, @Rp 300.000,-					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
ATK	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Foto copi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Publikasi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Pengolahan data	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Sub total					Rp. 800.000,-
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		1	paket	Rp100.000,-	Rp. 200.000,-
Sub total					Rp. 200.000,-
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		26	paket	Rp20.000,-	Rp520.000,-
Kue Kotak		30	paket	Rp. 10.000,-	Rp.300.000,-
Konsumsi Narasumber		2	paket	Rp.30.000,-	Rp. 60.000,-
Laporan		5	paket	Rp.50.000,-	Rp. 250.000,-
Sub total					Rp.1.130.000,-
Total Keseluruhan					Rp.2.730.000,-

B. Jadwal Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 3 (tiga) kali pertemuan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal Pengabmas

No.	Penerapan	Pertemuan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Pengabmas	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan pengabmas		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Penyusunan laporan										■	■	■

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di SMK PGRI Bangkinang adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada sekolah mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak sekolah. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Siswa SMK PGRI Bangkinang melalui Kepala Sekolah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi siswa, selanjutnya disusun program penyuluhan.

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang hukuman bagi penyalahguna dan pengedar narkotika, (2) Menjelaskan tentang jenis-jenis narkotika yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian ini, karena melalui kegiatan ini peserta menjadi lebih memahami segala bentuk jenis narkotika dan dampak serta hukuman bagi pengguna maupun pengedar narkotika tersebut.

Tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap Narkoba ini juga tidak dipahami dengan benar oleh mereka. Berkaitan dengan jenis dan bentuk Narkoba juga menjadi permasalahan karena sebagian besar tidak mengetahui bentuk dan jenisnya, terkadang generasi muda ini masih ikut-ikutan dan ingin memenuhi rasa penasarannya terhadap suatu hal serta tawaran upah yang

cukup besar sehingga mudah terjerumus dan masuk kedalam lingkaran jaringan Narkoba.

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuat penyuluhan secara rutin mengenai dampak, jenis dan bentuk Narkoba sehingga siswa secara khusus dan generasi muda secara umum mengetahui dan dapat menghindarkan dirinya dari rayuan pengedar.
2. Perlu diperbanyak kegiatan ekstra kurikuler di sekolah sehingga dapat mengurangi interaksi siswa dengan orang-orang dari kalangan yang tidak sekolah.

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. <https://ppid.kamparkab.go.id/artikel-detail/4223/pimpin-apel-peringatan-hani-2023-firdaus-jaga-diri-keluarga-dan-lingkungan-dari-bahaya-narkoba>.
3. <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhirha Dharma Sumatra Utara	

Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
-----------------	--	---	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 25 Agustus 2023

Ketua Pengusul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yuli Heriyanti', written in a cursive style.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.Kn.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1021037001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1970
7	E-mail	doktorub2015@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	082172488310
9	Alamat Kantor	Jl.Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> i. Hukum Agraria ii. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa iii. iv.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Padjajaran	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Judul Skripsi/Tesis/Diser tasi	Proses Penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut Hukum Perdata (Studi pada Pengadilan Agama Padang)	Kajian Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) di Pasar Modal Indonesia Untuk Menciptakan Mekanisme Transaksi Saham Pasar Modal Yang Tertib dan Teratur.	Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengelola Pertanahan Di Kota Batam
Nama Pembimbing/Prom otor	1. Bachtiar Abna, SH., SU 2. SAWIR, SH	1. Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH 2. Nyulis Setyowati, SH., MH	1.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, 2.Co. Promotor 1. Prof. Dr. Rachmat Budiono, SH., MH., 3.Co Promotor 2. Dr. Iwan Permadi, SH., MH

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia.		

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				


H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 25 Agustus 2023
Anggota Pengusul



(Dr. Firmansyah L Tobing, S.H., M.Kn)